



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1135, 2019

LKPP. Renstra 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015-2019.

**PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015-2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya perwujudan tujuan negara melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan dimanifestasikan ke dalam pembangunan nasional tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menetapkan visi pembangunan nasional adalah Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2005-2025 dijabarkan ke dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, sudah memasuki tahapan RPJMN ke-3 (2015-2019) yang mengarahkan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk membuat dokumen perencanaan, dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden yang disebut Renstra K/L/PD 2015-2019. Sesuai dengan amanat Presiden melalui dokumen ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan Rencana Strategis 2015-2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019.

1.1. KONDISI UMUM

Pengadaan barang/jasa pemerintah berfungsi membantu satuan kerja pada K/L/PD dalam mencapai target kinerjanya. Mengingat pengadaan ini bersifat strategis dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintah, timbul harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fokus pada sisi belanja, dapat berlangsung dengan efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Pembenahan pengadaan barang/jasa berkontribusi dalam perwujudan salah satu agenda prioritas pembangunan/nawacita yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dalam membangun tata kelola pemerintahan tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan yakni membangun transparansi dan akuntabilitas

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

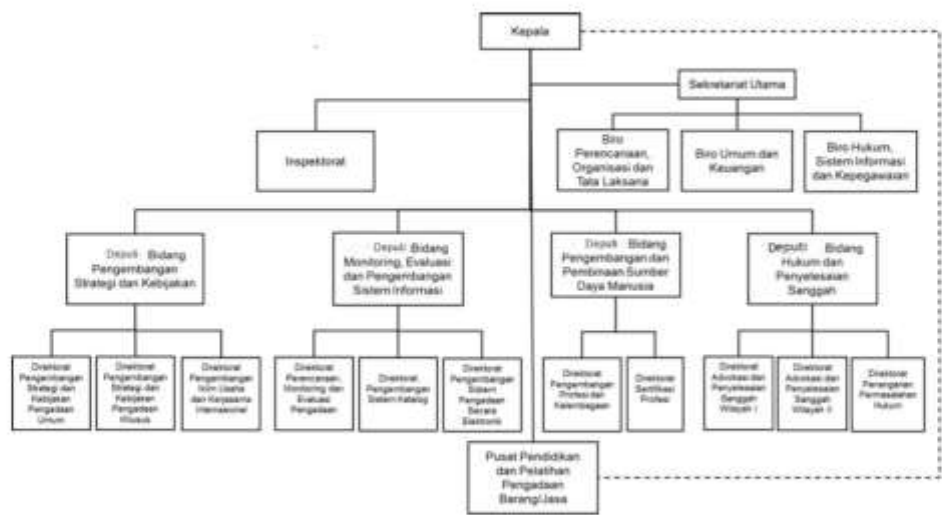
kinerja pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, serta membuka partisipasi publik.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014, LKPP dibentuk untuk menjawab persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang maupun jasa. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan berada di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Adapun tugas pokok LKPP adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk menunjang tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala LKPP dibantu Sekretaris Utama dan empat Deputi. Struktur organisasi LKPP sampai dengan Unit Kerja Eselon II dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi LKPP



1.1.1 EVALUASI CAPAIAN

Evaluasi capaian kinerja LKPP periode 2010-2014 patut dipertimbangkan sebagai bahan penyusunan Renstra 2015-2019. Dengan begitu, dapat diketahui keberhasilan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan berpegaruh pada pengambilan keputusan kegiatan yang harus diteruskan, dihilangkan ataupun dikembangkan. Evaluasi capaian bersumber dari Laporan Kinerja LKPP Tahun 2014 yang menyajikan hasil kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

LKPP memiliki 3 tujuan dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 14 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 37 indikator kinerja, terdapat 15 indikator kerja utama Kepala LKPP. Rata-rata capaian indikator tujuan dan sasaran strategis 2014 sebesar 134,7%.

Tujuan 1: Mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa

Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik dengan rata-rata capaian 150,5% dengan kinerja anggaran sebesar 91,8%. LKPP telah berhasil mewujudkan efisiensi anggaran negara sebesar 10,5% selama periode 2010-2014. Semakin mudahnya pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan semakin meningkatnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri berkontribusi untuk menghemat sekaligus mengoptimalkan penggunaan APBN/APBD.

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Pengembangan sistem *e-tendering* dan *e-purchasing* diterapkan dalam mengefisienkan anggaran dan memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Melalui *e-tendering*, sepanjang 2010-2014 SPSE telah melayani 631 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp765,3 T dan nilai hasil lelang sebesar Rp543,6 T. Sedangkan pengadaan melalui *e-purchasing* telah melibatkan 265 penyedia untuk 16 komoditas. Salah satu alat dalam sistem *e-purchasing* adalah *e-katalog* yang memudahkan pengadaan barang/jasa, juga memuat daftar harga yang menawarkan harga lebih murah dari penjualan non pemerintah. Capaian kinerja tahun 2014 belum memenuhi target, dari sasaran sebanyak 600 K/L/PD, baru 572 K/L/PD yang memanfaatkan katalog pengadaan karena ragam produk yang ada di katalog masih terbatas pada 16 komoditas.

Selain itu, LKPP juga menciptakan transparansi, mendorong keikutsertaan serta meningkatkan kompetisi penyedia dalam pengadaan barang/jasa. Keikutsertaan penyedia melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya LPSE yang telah dibangun yang tersebar di 65 K/L dan 34 Provinsi dengan 631 K/L/PD sehingga penyedia mudah mendaftarkan diri untuk turut serta dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE yang memenuhi standar dan K/L/PD yang menerapkan *e-procurement* menjadi tolok ukur terwujudnya proses bisnis pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien. Sampai tahun 2014, 280 dari 616 LPSE telah memenuhi standar yang sudah sesuai dengan target minimal. Untuk penerapan *e-procurement*, K/L sudah mencapai 100 % sedangkan tingkat daerah baru 90%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur.

Melalui LPSE, kesempatan penyedia untuk berkompetisi secara sehat semakin terbuka lebar, terutama untuk UMKM. Sebanyak 36,9% pengadaan barang/jasa sudah diikuti oleh UMKM. Peningkatan partisipasi UMKM didukung oleh adanya kebijakan bahwa pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp2,5M,- diperuntukan hanya untuk UMKM serta keterbukaan informasi publik melalui LPSE. Dalam sistem proses pengadaan dipilah menjadi tiga bagian yaitu peruntukan kecil, non-kecil serta gabungan antara kecil dan non-kecil. Untuk UMKM dengan kemampuan lebih besar dapat pula mengikuti proses pengadaan di luar peruntukan tersebut. Upaya ini berkontribusi mendukung perkembangan iklim usaha nasional melalui pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa tentu menjadi faktor pendukung penting pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah diukur dari pembentukan ULP serta pengusulan jabatan fungsional pengelola barang/jasa pemerintah. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mewajibkan K/L/PD membentuk ULP. K/L/PD yang telah membentuk ULP yaitu sebesar 73,6%. Capaian ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya disebabkan oleh semakin intensifnya LKPP memberikan pemahaman terhadap K/L/PD akan pentingnya ULP menuju peningkatan kapasitas dan profesionalitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui pembentukan dan operasionalisasi ULP maka pejabat fungsional pengelola pengadaan

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

barang/jasa dapat mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme. Hal ini sudah disadari sebagai sesuatu yang sangat penting oleh K/L/PD.

Di samping itu, untuk menjamin mutu kompetensi sumber daya manusia dilihat dari pelatihan yang sesuai dengan standar, instruktur yang mengajar sesuai standar dan peningkatan LPP Diklat pengadaan barang/jasa yang terakreditasi melampaui target yang sudah ditentukan. Pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan, pengembangan unit kompetensi ahli pengadaan barang/jasa dan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. Pengembangan kapasitas pelatihan melalui penyediaan *trainer*, penyusunan modul pelatihan, akreditasi lembaga pelaksana pelatihan & memfasilitasi penyediaan perangkat pelatihan pengadaan barang/jasa di K/L/PD.

Tujuan 2 : Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik dengan rata-rata capaian 150,5% dengan kinerja anggaran sebesar 96,4%. Dalam rangka membantu mencegah dan mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, LKPP pada periode 2010-2014 telah mengembangkan beberapa aplikasi terkait proses pengadaan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Salah satu aplikasi yang dikembangkan pada proses perencanaan adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang telah dimanfaatkan oleh 538 K/L/PD di seluruh Indonesia.

Ada sasaran yang belum tercapai yaitu sistem pengawasan pengadaan barang/jasa oleh masyarakat. Sistem pengawasan ini belum dapat dilakukan pengukurannya karena masih dalam proses *piloting*.

Tujuan 3 : Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif

Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik dengan rata-rata capaian 150,5% dengan kinerja anggaran sebesar 95,1%. Indeks Kepuasan Masyarakat pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 78,5 yang telah melampaui target sedangkan nilai akuntabilitas LKPP sebesar 80,6 dengan kategori CC (memadai). Kepuasan layanan yang dirasakan masyarakat terutama *stakeholder* yang bersinggungan langsung dengan pengadaan barang/jasa tentunya didukung dengan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, kualitas sistem informasi dan koordinasi internal serta layanan eksternal LKPP.

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut, LKPP perlu meningkatkan beberapa kinerja yang direkomendasikan pada periode kedua perencanaan jangka menengah 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi 100% penggunaan *e-procurement* di semua K/L/PD melalui penyempurnaan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, komitmen *stakeholder* dalam pelaksanaan dengan menggunakan *e-procurement* perlu ditingkatkan, terutama bagi Pemerintah Daerah yang terkadang terkendala dengan infrastruktur yang belum memadai;
2. Penambahan komoditas dan produk dalam katalog pengadaan barang/jasa. Semakin banyak komoditas dan produk yang terdaftar dalam katalog, semakin memudahkan dalam proses pengadaan barang/jasa dan menciptakan kompetisi sehat dalam segi perbandingan harga dan kualitas barang/jasa;
3. Peningkatan Level Maturitas Unit Pengadaan Layanan (ULP);
4. Penyempurnaan metodologi perencanaan terutama dalam menentukan indikator kinerja yang tepat agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berjalan dengan baik.
5. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan dalam rangka mendorong peran LKPP untuk mengembangkan pengadaan barang/jasa yang lebih inovatif dan berorientasi *value for money* dengan intensifikasi pegawai melalui pendidikan, pelatihan, pengkajian maupun magang.

1.1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bidang yang tidak hanya menjadi perhatian para pengelola pengadaan yang ada di lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian banyak pihak. Walaupun pencapaian LKPP selama lima tahun terakhir telah cukup memenuhi kebutuhan pihak terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, namun masih banyak harapan masyarakat yang belum terwujud. Sehingga pendekatan partisipatif melalui penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Strategis LKPP 2015-2019 ini.

Para pihak yang terlibat serta perannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah:
 - a. Memiliki peran sebagai Pengguna Anggaran yang harus melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik, pelayanan umum dan regulasi.
 - b. Memiliki peran sebagai *Focal Point* dalam regulasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang memiliki kepentingan terkait dengan kebijakan

- pengelolaan APBN termasuk didalamnya anggaran untuk belanja barang/jasa pemerintah. Secara khusus hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan tingkat penyerapan serta pencapaian sasaran program pembangunan nasional.
- d. Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, Itjen, PPATK dan KPU yang memiliki kepentingan dengan LKPP terkait dengan upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencegahan kerugian negara.
 - e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, profesionalisme aparatur dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - f. Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pelaku proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang senantiasa harus ditingkatkan kapasitas keahlian dan dikembangkan karir mereka di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena para pengelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* utama LKPP.
2. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, termasuk di dalamnya KADIN dan asosiasi pengusaha serta asosiasi profesi. Sebagai mitra Pemerintah dalam pengadaan maka penyedia barang/jasa pemerintah membutuhkan kebijakan/regulasi pengadaan yang kondusif, perlakuan yang adil, persaingan sehat, serta memiliki akses untuk mendapatkan kepastian hukum.
 3. Kelompok masyarakat seperti *Indonesian Corruption Watch*, *Indonesian Procurement Watch*, dan masyarakat pembayar pajak. Masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelayanan dari program, tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Selain itu, mereka juga memiliki peran pengawasan dalam upaya pencegahan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
 4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki peran sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 5. Negara Donor dan Organisasi Internasional yang mempunyai kepentingan dengan LKPP terutama dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan nasional dengan peraturan pengadaan internasional.
 6. Media Massa yang merupakan mitra LKPP dalam memberikan informasi, sosialisasi, pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seluruh pihak yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pada umumnya memiliki aspirasi atau harapan agar LKPP dapat berperan besar dalam upaya efisiensi anggaran negara melalui pembaharuan tata kelola

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikut adalah hasil penjarangan aspirasi dan harapan para pihak yang terkait dengan LKPP pada Rapat Koordinasi Teknis tahun 2013:

1. Harapan dari sisi kebijakan/regulasi:
 - a. Diterbitkannya peraturan PBJ yang lebih tinggi atau Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar memberikan jaminan kepastian hukum;
 - b. Diterbitkannya petunjuk teknis yang lengkap dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Penyederhanaan proses pengadaan dengan tetap mengedepankan sisi tata kelola (*governance*);
 - d. Peningkatan pelayanan pendampingan penyusunan regulasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - e. Adanya regulasi tentang tata cara pemilihan mitra kerjasama dalam Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
2. Harapan dari sisi implementasi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi Monitoring Evaluasi Pengadaan yang terintegrasi;
 - b. Integrasi aplikasi *e-procurement*;
 - c. Dalam hal pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP):
 - Mengeluarkan payung hukum ULP agar menjadi permanen/struktural dan diikuti dengan kesejahteraan anggota ULP dan kejelasan regulasi terutama yang terkait dengan aturan Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri.
 - Memberi supervisi berupa pembinaan, pelatihan, narasumber serta memfasilitasi bimbingan teknis pembentukan ULP.

1.2. POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

Permasalahan yang ditemukan pada perjalanan tahun 2014-2015 menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, LKPP perlu menyiasati permasalahan dan kelemahan internal dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki LKPP serta peluang yang ada.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, LKPP memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa
- 2) Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- 3) Terwujudnya birokrasi LKPP yang modern dan responsif

Upaya yang dilakukan LKPP dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa masih memiliki beberapa kendala dalam pencapaiannya diantaranya: 1) Pola pikir para pihak di bidang pengadaan barang/jasa banyak yang belum sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan; serta 2) Terdapat K/L/PD yang belum menggunakan SPSE secara penuh.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi LKPP dalam mengurangi dan mencegah penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yakni: 1) Masih banyak pemangku kepentingan yang belum menyadari kehadiran dan peran LKPP karena publikasi dan sosialisasi hasil kerja LKPP belum optimal; 2) respon terhadap permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah masih lamban dan masih adanya perbedaan persepsi dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Auditor dalam mengaudit proses pengadaan; serta 3) Alat ukur yang akuntabel untuk kinerja pengadaan dan tingkat integritas para pihak belum tersedia.

Sedangkan, terwujudnya birokrasi LKPP yang modern dan responsif terkendala oleh pembagian kerja yang belum sesuai dengan analisis kebutuhan beban kerja yang sudah ditentukan serta kualitas pelayanan yang belum baik serta anggaran yang terbatas yang menyebabkan baru 74,5% PNS LKPP yang mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Kelemahan internal LKPP juga menjadi salah satu kendala yang telah disebutkan di atas. Kelemahan tersebut di antaranya adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi atas pengelolaan teknologi informasi dengan struktur yang ada, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, serta kemampuan perencanaan belum cukup baik. Kelemahan internal ini perlu ditangani segera agar dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan di periode selanjutnya.

Melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengadaan Barang/Jasa dibentuk sebagai respon dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu tugas LKPP adalah memfasilitasi diklat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan permintaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, baik dalam bentuk pelatihan atau yang lainnya. Dengan dilatarbelakangi oleh kedua hal tersebut, pembentukan Pusdiklat menimbulkan peluang dan tantangan baru yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan Renstra ke depannya.

Pemmasalahan dan kendala yang terjadi bisa dihadapi dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang dimiliki LKPP. Secara hukum, potensi LKPP adalah menentukan kebijakan

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014. Sehingga, LKPP berpotensi untuk membuat kebijakan pengadaan barang/jasa yang tepat yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dilihat dari sisi kelembagaan, LKPP memiliki budaya, kreativitas dan semangat kerja yang tinggi serta koordinasi antar lini telah berjalan dengan baik. Adapun peluang yang dimiliki LKPP di luar organisasi yakni LKPP memiliki hubungan baik dan mendapatkan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Hubungan ini perlu ditindaklanjuti dan dibina dengan baik ke depannya.

1.3. FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan sangat berpengaruh dalam menentukan arah penetapan strategi yang tepat untuk pencapaian keberhasilan organisasi. Melalui identifikasi faktor-faktor keberhasilan maka akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rumusan visi dan misi LKPP.

Faktor kunci terhadap perkembangan LKPP diperoleh dari hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal LKPP. Faktor tersebut dirumuskan menjadi beberapa alternatif strategi umum yang menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai visi dan misi LKPP.

Strategi umum tersebut adalah menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa yang mudah dipahami, sederhana dan tidak rumit dalam pelaksanaannya agar tercipta pasar pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan ekonomis. Kebijakan ini berkontribusi menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang mudah, sederhana dan akuntabel sehingga berdampak pada kemudahan bagi dunia usaha dan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif terutama untuk penyedia produk dalam negeri.

Kebijakan ini perlu didukung dengan sumber daya manusia pengadaan yang profesional, cakap dan berintegritas tinggi serta wadah pengadaan lembaga yang mapan. Selain itu, perlu adanya sistem informasi pengadaan yang terintegrasi, transparan, dapat memberikan nilai tambah dan kemudahan terhadap akses data.

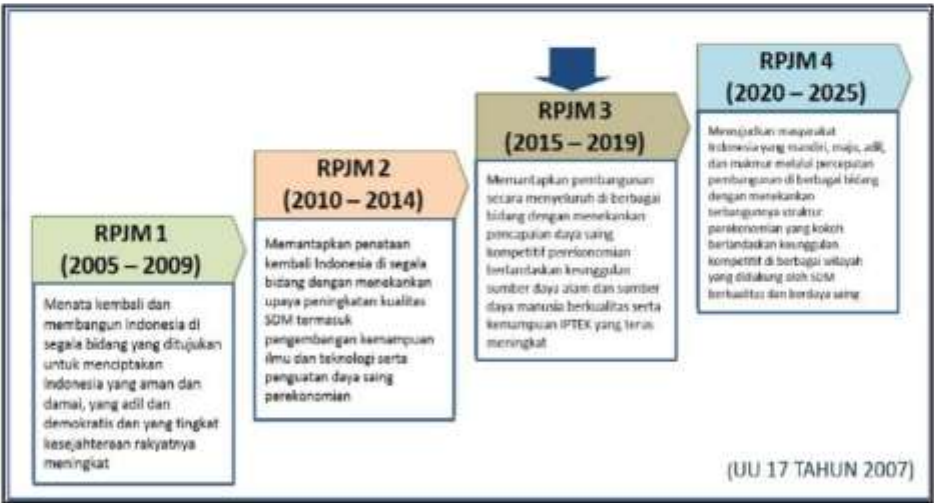
BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS LKPP

2.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, telah menetapkan arah pembangunan Indonesia yaitu, *“Terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia, dan masyarakat yang semakin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan, didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum”*. Arah pembangunan tersebut mencakup komponen-komponen pembangunan, yang salah satunya adalah komponen pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara.

Gambar 2.1
Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025



Komponen pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara di dalam RPJPN 2005-2025 memiliki visi tersendiri, yaitu *“Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945”*. Visi tersebut dipertajam searah dengan tahapan pembangunan dan arah kebijakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sesuai dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, sehingga muncul Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan yang disebut **Nawa Cita**. Salah satu agenda tersebut adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta partisipasi publik melalui *citizen charter*.

LKPP sebagai salah satu komponen di dalam penyelenggaraan negara yang memiliki tugas khusus berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 beserta perubahannya, yaitu untuk melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menetapkan visi kelembagaan sesuai dengan RPJPN, RPJMN, dan agenda prioritas yang tercantum di dalam Nawa Cita, yaitu:

"Menjadi Pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa"

Rumusan visi LKPP disusun agar sejalan dengan nilai-nilai yang ada di internal organisasi LKPP. Nilai-nilai merupakan suatu tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana sebuah organisasi berfikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Sehingga, dalam prakteknya organisasi dapat selalu terjaga dalam nilai koridor yang telah ditetapkan.

Visi LKPP disusun berdasarkan 3 (tiga) unsur yaitu:

1. **Unsur visi lembaga**, dinyatakan dalam kalimat "Menjadi pembaharu yang kredibel", yang berarti bahwa secara kelembagaan, LKPP secara utuh menerapkan nilai-nilai internal organisasi. Nilai-nilai pada LKPP terdiri dari: profesionalitas, integritas, kepatuhan, orientasi kepada stakeholders dan kerja tim.
2. **Unsur *core business* lembaga**, dinyatakan dalam kalimat "Mewujudkan sistem pengadaan yang menghasilkan *value for money*", yang didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang menyatakan LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Value for money* pada pengelolaan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan pada tiga elemen utama; yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Peran LKPP kedepan sebagai lembaga yang melakukan konsolidasi pengadaan juga akan menambah banyaknya pengadaan yang bersifat sebagai katalis (*Catalytic Procurement*). Pada *catalytic procurement*, kebutuhan dan usulan pengadaan dari K/L/D/I dikoordinasikan secara teknis oleh LKPP seperti pemilihan penyedia dalam *e-catalogue*.

3. Unsur harapan publik terhadap *core business* lembaga, dinyatakan dalam kalimat "peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa" dimana menjadi kondisi yang ingin dicapai, yang telah selaras dengan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

2.2. MISI

Misi merupakan kondisi yang harus dicapai untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mencapai visinya tersebut, LKPP telah merumuskan dan menetapkan tiga misi yang harus diemban, yaitu:

1	Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien;
2	Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing;
3	Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan;

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, LKPP memetakan seluruh potensi dan kelemahan, serta tantangan yang harus dihadapi ke dalam peta strategi (*strategy map*). Peta strategi juga ditujukan untuk lebih memudahkan dalam penjabaran visi dan misi RPJMN ke dalam rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, yang pencapaiannya berupa program dan kegiatan.

Gambar 2.2
Peta Strategi LKPP



Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) melalui 3 (tiga) tujuan strategis utama, yakni: 1) Terwujudnya pengadaan yang menghasilkan *value for money*; 2) Terwujudnya pengadaan yang meningkatkan kemandirian nasional; dan 3) Terwujudnya reformasi birokrasi LKPP. Pada tujuan strategis yang ketiga, yaitu terwujudnya reformasi birokrasi LKPP, tidak langsung dirasakan di level para pemangku kepentingan, karena masih di dalam kapasitas organisasi, namun perannya sangat menentukan di dalam memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Pencapaian ketiga tujuan tersebut kemudian akan mendorong terwujudnya pasar pengadaan yang efisien, yang kemudian akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam belanja pengadaan nasional. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mendorong terwujudnya efektivitas dan efisiensi belanja pengadaan nasional yang bersumber dari APBN/APBD.

Terwujudnya dua tujuan LKPP pada level pemangku kepentingan (pengadaan yang menghasilkan *value for money* dan pengadaan yang meningkatkan kemandirian nasional) didukung oleh proses bisnis LKPP. Proses bisnis (*activity process*) adalah aktivitas utama pegawai terutama di LKPP untuk memastikan tercapainya tujuan strategis bagi pemangku kepentingan. Proses bisnis yang utama dari LKPP adalah memformulasikan kebijakan dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam implementasinya, LKPP juga melakukan pengembangan dan eksekusi *e-commerce* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengembangan SDM pengadaan, serta advokasi dan penanganan permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Setelah melakukan formulasi kebijakan dan proses implementasi, LKPP turut serta dalam pemantauan, penilaian, serta evaluasi kebijakan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi di LKPP menjadi tujuan awal di level organisasi yang nantinya akan menentukan kepuasan yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Pencapaian reformasi birokrasi di LKPP ditentukan oleh tiga kondisi internal, yaitu: 1) terwujudnya LKPP yang efektif dan efisien; 2) terwujudnya LKPP yang akuntabel dan berkinerja tinggi; dan 3) terwujudnya layanan LKPP yang berkualitas.

Terwujudnya tujuan organisasi di LKPP ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni dalam kegiatan LKPP; 2) ketersediaan sarana dan prasarana; 3) serta efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

2.3. TUJUAN

Dari visi dan misi RPJMN 2015-2019 yang dipertajam dengan visi dan misi LKPP, maka tujuan dari LKPP telah ditetapkan sebagai berikut:

1

Terwujudnya Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money*;

2 Terwujudnya Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional;

3 Terwujudnya Reformasi Birokrasi LKPP.

Tujuan yang pertama yaitu **Terwujudnya Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money** akan dipantau dengan indikator Penggunaan *e-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan yang diukur dalam persentase. Pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 30% dan di akhir periode Renstra 2015-2019 ditargetkan mencapai 80%.

Tujuan kedua yaitu **Terwujudnya Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional** diukur dengan persentase pertumbuhan penyedia barang jasa pemerintah yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Untuk tujuan ketiga, yaitu **Terwujudnya Reformasi Birokrasi LKPP** dinilai dan dipantau oleh indikator Nilai Reformasi Birokrasi LKPP, yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diharapkan mencapai nilai 78 di tahun 2019. Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik bagi pusat maupun daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

2.4. SASARAN

Tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi LKPP. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi ke dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun. Sasaran tersebut adalah:

- Tujuan 1, Terwujudnya pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* dicapai dengan:
 - Meningkatnya Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) di semua K/L/D/I. Sasaran strategis tersebut dinilai dengan empat indikator, yaitu: *pertama*, Skor Integritas PBJ yang diharapkan mencapai skor 70 di tahun 2015 dan bertambah 5 poin di setiap tahunnya sehingga menjadi 90 di tahun 2019. *Kedua*, Nilai Anggaran Pengadaan yang Terkonsolidasi Terhadap

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

APBN/APBD, yang ditargetkan 15% di tahun 2016, dan mencapai 40% di tahun 2019. *Ketiga*, Persepsi *Stakeholder* terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ, yang ditargetkan 75% di tahun 2017 dan mencapai 85% di tahun 2019. *Keempat*, Penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan. Pada tahun 2015, penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan diharapkan dapat mencapai angka 30% dari total pengadaan PBJP nasional, dan pada tahun 2019, diharapkan mencapai 80% dari total belanja pengadaan nasional.

- Pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* juga dicapai melalui **Peningkatan Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan**. Hal tersebut diukur dengan dua indikator sasaran strategis, yaitu: *pertama*, Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sudah mencapai kematangan Level 3 (*proaktif*) yang ditargetkan sebesar 8%. *Kedua*, indeks profesionalitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, yang di tahun 2015 sebesar 6% dan di 2019 mencapai 75%.
- Tujuan 2, Terwujudnya pengadaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi nasional, tercapai dengan terciptanya **Iklim Usaha Yang Kompetitif Bagi Usaha Dalam Negeri**, yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia pada pengadaan barang/jasa pemerintah (SIKAP) ditargetkan 20% di tahun 2016 dan mencapai 35% di tahun 2019.
- Tujuan 3, yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dicapai dengan **Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel** yang diukur dengan tiga indikator, yaitu: *pertama*, Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi dengan skor 2 pada tahun 2015 dan mencapai skor 4 pada tahun 2019. *Kedua*, skor akuntabilitas kinerja organisasi. Di tahun 2019, diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan internal LKPP, Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang ditargetkan mendapat nilai 60,84 di tahun 2015 dan mencapai nilai 71 di tahun 2019. *Ketiga*, Tingkat Kinerja Anggaran LKPP yang dinilai dalam bentuk skor yang ditargetkan mendapat skor 72,5 di tahun 2015 dan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga di tahun 2019 ditargetkan mencapai skor 82,5. Tercapainya sasaran-sasaran tersebut diharapkan akan meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi LKPP.

Secara lebih rinci, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.1

Indikator Kerja Tujuan Dan Sasaran Strategi LKPP

No	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money;		Meningkatnya Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan PBJP	Skor Integritas PBJ;
	Indikator:	Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan.		Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan
			Meningkatnya Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan	Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ;
				Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan.
2	Terwujudnya Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional;		Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Dalam Negeri;	Persentase UKPBJ yang sudah mencapai kematangan level 3 (Proaktif);
	Indikator:	Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat dalam PBJP		Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
				Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi LKPP.		Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel	Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Indikator:	1) Nilai Reformasi Birokrasi LKPP		Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
				Tingkat Kinerja Anggaran LKPP.

Sebagaimana diketahui tugas utama LKPP adalah melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keberadaan LKPP memiliki fungsi sebagai:

- Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
- Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Implementasi dari fungsi-fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam *activity process* (proses kegiatan) di lingkungan LKPP. Adapun proses kegiatan yang berlangsung di LKPP adalah sebagai berikut:

- 1) Formulasi Kebijakan & Peraturan. Pada tahap ini, LKPP melakukan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Pengembangan & Eksekusi *e-Commerce*. Pada tahap ini LKPP melakukan pengendalian, pengembangan, serta eksekusi terhadap *e-Commerce* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan. LKPP fokus pada pengembangan, pelatihan, pembinaan dan pengujian sertifikasi profesi bagi para Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Advokasi dan Penanganan Permasalahan Hukum. LKPP memberikan konsultasi hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Pemantauan, Penilaian, Evaluasi Kebijakan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP melakukan pengukuran kinerja pengadaan melalui *Money-NG*.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam **Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945**, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahapan Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, sedangkan RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (**Nawa Cita**) Presiden/Wakil Presiden, **Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla** dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi 1 dan 2 Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi meningkatnya kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial serta postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah **PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI**. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Salah satu sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

3.1.1 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 3.1 yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat:
 Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja serta masyarakat

yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan yang juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- **Kedaulatan pangan.** Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain;
- **Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.** Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara dan tenaga air) dalam negeri;
- **Kemaritiman dan kelautan.** Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat;
- **Pariwisata dan industri.** Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;
- Luar Jawa; dan
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:

- a. Kepastian dan penegakan hukum;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Politik dan demokrasi;
- d. Tatakelola dan reformasi birokrasi.

4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat

GAMBAR 3.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



3.1.2 Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

LKPP selain melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pada tingkatan lembaga juga diberi tanggung jawab untuk mencapai sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya. Tanggung jawab ini adalah dalam rangka pencapaian program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjabaran agenda pembangunan nasional dari operasional NAWACITA yang tertulis dalam Buku I RPJMN 2015-2019, arah kebijakan dan strategi nasional yang terkait dengan LKPP adalah Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya yang mencakup arah Kebijakan Penerapan *E-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan terintegrasi. Pengembangan *E-government* ditempuh melalui strategi yaitu penyempurnaan/penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta pengembangan sistem katalog elektronik.
2. Berdasarkan penjabaran agenda pembangunan bidang yang tertulis dalam Buku II RPJMN 2015-2019, isu strategis untuk tahun 2015-2019 pembangunan bidang hukum dan aparatur yang terkait dengan LKPP adalah isu strategis mengenai birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah strategi tersebut ditempuh antara lain melalui:
 - a. Penyempurnaan dan penguatan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional;
 - b. Penyempurnaan sistem *E-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *E-catalogue*;
 - c. Standarisasi LPSE;
 - d. Pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;
 - e. Dukungan *database* penyedia;
 - f. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;

- g. Pengembangan mekanisme dan aturan main/tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya.

Tabel 3.1
Matriks Target Prioritas Nasional LKPP pada RPJMN 2015-2019

No	Kegiatan Prioritas Nasional/Bidang	Sasaran	Indikator	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Sasaran Prioritas Bidang : Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan			30	-	-	-	80
B	Kegiatan Prioritas LKPP pada RPJMN 2015-2019							
1.	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	Terintegrasi n a sistem informasi pengadaan dengan e-government lainnya	Jumlah LPSE yang terstandarisasi	280	460	510	560	610
			Jumlah cloud data center LPSE	-	24	30	33	34
		Tertatanya pasar pengadaan melalui penguatan e-Pengadaan	Persentase penyedia yang terakualifikasi	-	30%	50%	55%	60%
2.	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tercapainya maturitas organisasi pengadaan barang/jasa publik	Jumlah pelayanan pembentukan ULP	247	344	441	538	635
		Terwujudnya sistem karier pengadaan yang prospektif dan beretika	Persentase tingkat keterisian jabatan fungsional Pengelola Pengadaan dari formasi yang ditetapkan	5%	10%	15%	20%	25%
3.	Pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa wilayah	Terkonsolidasi nya pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan	Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap APBN/APBD	-	15%	20%	30%	40%

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

4.	Pengembangan Sistem Katalog	Meningkatnya produk yang masuk e-catalogue	Jumlah produk yang masuk e-catalogue	-	25.000	50.000	62.500	75.000
5.	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	Terwujudnya peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong iklim usaha yang kompetitif, penataan pasar pengadaan yang terintegrasi dan penguatan industri/usaha nasional;	Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen naskah Akademik, RUU PBJ, 1 Revisi Perpres PBJ	1 RUU, 3 RPP	1 RUU, 3 RPP	1 UU, 3 PP	sosialisasi

3. Berdasarkan agenda pembangunan bidang yang tertulis dalam Buku II RPJMN 2015-2019, isu strategis untuk tahun 2015-2019 pembangunan bidang sarana dan prasana yang terkait dengan LKPP adalah untuk mendukung Penguatan Konektivitas Nasional. Arah kebijakannya adalah mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik dengan strateginya memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (E-pengadaan) di seluruh instansi pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. LKPP memiliki tugas mengembangkan sektor prioritas E-pengadaan. Pembangunan dan pengembangan Pitalebar pada sektor E-pengadaan ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit;
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi secara *real time*.

Pengembangan E-pengadaan ditempuh melalui strategi:

- a. Menghubungkan seluruh lokasi melalui jaringan E-pemerintahan, membuat simpul regional dan lokal;
- b. Melakukan proses rekayasa ulang bisnis sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa;

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

- c. Mendistribusikan aplikasi cuma-cuma yang didukung prasarana yang terjamin;
- d. Mengubah pola pikir dan model bisnis tradisional menjadi E-pengadaan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Mendorong model bisnis baru untuk E-pasar menjadi materi pelatihan yang tersedia untuk publik.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas, serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ditempuh melalui sebagai berikut :

1. Penguatan peraturan pengadaan barang dan jasa;
2. Penguatan *business process E-procurement* (*E-tendering, E-reverse auction, E-purchasing, E-limited tendering, E-direct appointment, E-shopping*);
3. Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional (*E-distance learning, E-certification, E-accreditation, E-Training of Trainer (ToT)*);
4. Pengembangan mekanisme advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum dalam pengadaan barang/jasa (*E-advocation, E-complain handling, E-expert system, E-WBS*);
5. Penguatan dan penyempurnaan *software, hardware* dan *system* dalam mewujudkan sistem pengadaan berbasis IT;
6. Penguatan kelembagaan LKPP (*E-office, Reformasi Birokrasi*);
7. Pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam Buku II RPJMN 2015-2019 disebutkan juga mengenai langkah pelaksanaan regulasi pembangunan bidang Aparatur Negara yang terkait LKPP meliputi **Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ)**. Secara hirarki Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beberapa level peraturan perundang-undangan di atasnya (misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak dapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut bertentangan dan tidak mendukung penerapan prinsip pengadaan. Diperlukan *legal standing* yang lebih tinggi, mengingat selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah hanya diatur dengan Perpres.

RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam mendukung tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

LKPP harus melakukan perubahan seiring dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian perlu dilakukan telaahan terhadap tugas dan fungsi serta struktur organisasi LKPP saat ini. Sasaran perubahan organisasi LKPP adalah untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (*right function*) sehingga seluruh tugas yang diamanatkan kepada LKPP terakomodir dalam struktur organisasi yang baru, yang tepat ukuran (*right sizing*) serta tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi pada setiap unit kerja.

LKPP dibentuk dengan maksud untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah ada serta menciptakan mekanisme agar sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan secara efektif dan efisien.

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*);
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawalan, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam rangka mencapai salah satu misi LKPP yaitu mewujudkan satu pasar pengadaan yang efisien, maka diperlukan perubahan Perpres 157 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres 106 tahun 2007 tentang LKPP dengan alasan sebagai berikut :

1. Mandat serta tanggung jawab yang diberikan pada LKPP untuk melaksanakan pengadaan melalui skema konsolidasi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 belum terakomodir dalam tugas dan fungsi LKPP.
2. Dalam rangka *E-purchasing* LKPP bertanggungjawab untuk mengembangkan katalog elektronik (*E-catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat antara lain: daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dari berbagai penyedia. Saat ini berbagai macam produk telah ditayangkan dalam

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

sistem *E-catalogue* diantaranya kendaraan bermotor, obat, alat berat, alat kesehatan, *Internet Service Provider*, alat pertanian, tiket pesawat, alat kelistrikan. *E-catalogue* memudahkan pengguna barang/jasa dan membantu dalam meningkatkan efisiensi biaya dan proses pengadaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), *E-catalogue* akan lebih terasa tujuan dan manfaatnya apabila terintegrasi dengan sistem pelaksanaan kontrak (*E-contract*) dan sistem pembayarannya (*E-payment*).

Prioritas Penataan Kerangka Kelembagaan yang terkait dengan LKPP sebagaimana yang tercantum dalam Buku I RPJM 2015-2019, yaitu:

1. Nawacita ke-4 (empat) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya pada kerangka penguatan kelembagaan dan penataan kelembagaan pembentuk regulasi untuk mewujudkan otoritas pengelola regulasi dalam rangka menetapkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi supaya efektif dan efisien dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan;
2. Nawacita ke-6 (enam) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional pada kerangka penguatan kelembagaan dalam koordinasi, pelaksanaan dan regionalitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan proses pengambilan kebijakan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta serta mempercepat dan meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang nya dan untuk melaksanakan salah satu dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2015 – 2019, yaitu : "Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya". LKPP selain melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah ada namun juga menciptakan mekanisme agar sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan 3 (tiga) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP
3. Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketiga program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Tahun 2015 - 2019

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja Sasaran strategis	Satuan	Target Kinerja			
					2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1. Terwujudnya Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money;	Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan			Persen	30	-	-	80
			Skor Integritas PBJ	Skor	70	75	80	90
		1.1 Meningkatkan Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan PBJ;	Tekonsolidasinya Pengadaan dengan Pengutan Perencanaan Pengadaan	Persen	-	15	20	40
			Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ	Persen	-	-	75	85
			Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan	Persen	30	40	60	80
2. Menjadikan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional	Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat dalam PBJP	1.2 Meningkatkan Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan	Persentase UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (Proaktif)	Persen	-	-	-	8
			Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	Angka	60	65	70	75
				Persen	Menentu kan Baseline	-	-	20
		2.1 Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional	Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persen	Menentu kan Baseline	20	25	30
								35

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Tujuan (1)	Indikator kinerja tujuan (2)	Sasaran strategis (3)	Indikator kinerja Sasaran strategis (4)	Satuan (5)	Target Kinerja (6)					
					2015	2016	2017	2018	2019	
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP	Nilai Reformasi Birokrasi LKPP	3.1 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;	Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi	Skor	62	-	-	-	78	
				Skor	2	3	3	4	4	
			Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas	60,84	61,02	62	66	71	
			Tingkat Kinerja Anggaran LKPP	Skor	72,5	75	77,5	80	82,5	

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh LKPP. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan indikator kinerja. Namun, untuk mencapai target dari setiap indikator-indikator kinerja diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Adapun biaya (anggaran/dana) yang diperlukan sepenuhnya berasal dari APBN (dana pemerintah).

Kerangka Pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis LKPP juga telah mengakomodir prioritas pembangunan e-pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.

Kerangka Pendanaan yang dituangkan kedalam 3 (tiga) program disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran 2015 – 2019

Program	Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	63,3	63,1	72,1	78,6	82,2	359,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	37,4	14,5	11,2	7,9	8,2	79,2

Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019

Program	Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	196,8	63,2	106,9	137,2	144,0	648,1
Total Alokasi 2015 -2019	297,5	140,8	190,2	223,8	234,4	1.086,6



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis LKPP tahun 2015-2019 disusun berdasarkan konstruk formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta konstruk implementasi strategis yang mencakup arah kebijakan dan strategi, serta program. Disamping itu, faktor perubahan paradigma dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi tetap menjadi fokus analisis baik analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun analisis lingkungan eksternal yang mencakup kekuatan dan tantangan. Arus utama pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi konteks yang sangat diperhitungkan karena akan berpengaruh terhadap bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya.

Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di LKPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Indikator renstra ini telah dirancang untuk memenuhi kaidah kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, and Timely*) yang termuat dalam indikator tujuan strategis dan indikator sasaran strategis sehingga dapat diukur secara baik kriteria kinerjanya sebagai bahan untuk evaluasi kinerja. Untuk mewujudkan berbagai target kinerja tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu untuk menjamin tercapainya target kinerja tersebut.